

ABSTRAK

Saat ini banyak aplikasi yang menjanjikan penghasilan bagi para penggunanya salah satunya aplikasi *Snack Video*, di Desa Ketawang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk terdapat 7 pengguna aplikasi ini, baik dari kalangan pelajar maupun orang dewasa dan mereka belum mengetahui bagaimana praktik aplikasi *Snack Video* menurut hukum Islam dengan menggunakan *ju'alah* dan bagaimana pemberian *passive income* pada aplikasi *Snack Video* menurut Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana praktik penggunaan aplikasi *snack* perspektif hukum Islam di Desa Ketawang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?, Bagaimana *passive income* pada penggunaan aplikasi *snack* video dalam prespektif hukum Islam di Desa Ketawang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Desa Ketawang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu meneliti suatu objek dengan tujuan untuk mendisikripsikan gambaran secara sistematis dan objektif serta memberikan hasil analisis terkait objek tersebut.

Hasil penelitian ini adalah: Praktik penggunaan aplikasi *Snack Video* di Desa Ketawang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk telah memenuhi rukun dan syarat akad *ju'alah*. Sedangkan untuk pengguna yang masih dibawah umur belum memenuhi rukun dan syarat *ju'alah* yaitu pihak yang berakad harus balig dan cakap hukum serta belum memenuhi ketentuan usia pad aplikasi *Snack Video*, *Passive Income* pada penggunaan aplikasi *Snack Video* di Desa Ketawang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 yang menerangkan tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa. Dalam aplikasi *Snack Video* terdapat bonus koin yang diperoleh secara pasif (*passive income*) tanpa membuka dan menjalankan misi yang ada dalam aplikasi *Snack Video*.

Kata Kunci: *Ju'alah*, Hukum Islam, *Snack Video*

ABSTRACT

Currently, there are many applications that promise income for their users, one of which is the Snack Video application. In Ketawang Village, Gondang District, Nganjuk Regency there are 7 users of this application, both from students and adults and they do not know how to practice video snack applications according to Islamic law by using *ju'alah* and how providing *passive income* on video *snack* applications according to DSN MUI Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Therefore, researchers are interested in researching this. The purpose of this research is to answer the questions How is the practice of using the Islamic law perspective *Snack* application in Ketawang Village, Gondang District, Nganjuk Regency?, How about *passive income* on the use of Video *Snack* applications in the perspective of Islamic law in Ketawang Village, Gondang District, Nganjuk Regency?

This research is a field research using qualitative methods, the data sources used are primary and secondary data sources. Methods of collecting data by means of observation, interviews and documentation. The research location is in Ketawang Village, Gondang District, Nganjuk Regency. The analysis used is descriptive analysis method, which is examining an object with the aim of describing the picture systematically and objectively and providing analysis results related to the object.

The results of this study are: The practice of using video snack applications in Ketawang Village, Gondang District, Nganjuk Regency has fulfilled the pillars and conditions of the *ju'alah* contract. Meanwhile, for users who are underage, they do not meet the pillars and conditions of *ju'alah*, that is, the contracting party must be mature and legally proficient and have not met the age requirements for the *Snack* Video application. Passive income on the use of Video *Snack* applications in Ketawang Village, Gondang District, Nganjuk Regency has not been in accordance with the provisions of the MUI DSN Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 which stipulates that there should be no passive commissions or bonuses obtained on a regular basis without conducting coaching and or selling goods or services. In the *Snack* Video application, there are bonus coins that are obtained passively (passive income) without opening and carrying out the missions in the *Snack* Video application.

Keywords: *Ju'alah*, Islamic Law, *Snack* Video